



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 38 /Kep.Bup/BKPSDM/2023

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Pengarah : Sekretaris Daerah
Kab. Tanjung Jabung Barat
2. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum
Setda Kab. Tanjab Barat
3. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah
Kab. Tanjab Barat
4. Sekretaris : Kabag Hukum Setda
Kab. Tanjab Barat
5. Anggota :
 - a. Asisten Pemerintahan dan
Kesra Setda Kab. Tanjab Barat
 - b. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kab.
Tanjab Barat
 - c. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kab. Tanjab Barat
 - d. Inspektur Kab. Tanjab Barat
 - e. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab.
Tanjab Barat
 - f. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kab. Tanjab Barat
 - g. Kabag Organisasi Setda Kab.
Tanjab Barat
 - h. Sekretaris Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM
Daerah Kab. Tanjab Barat.
 - i. Kabid Mutasi Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah
Kab. Tanjab Barat
 - j. Kepala Bidang Pengadaan,
Status dan Informasi
Kepegawaian Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah
Kab. Tanjab Barat
 - k. Kepala Bidang
Pengembangan Kompetensi
Aparatur Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM
Daerah Kab. Tanjab Barat
 - l. Wendy Sujatmiko, SE (Analisis
Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda) Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah
Kab. Tanjab Barat
 - m. Nur Asiati, S.Kom.I (Analisis
Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda) Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah
Kab. Tanjab Barat

- n. Helena, A.Md (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat
- o. Rinna Mayasari, SE (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat
- p. M. Effendi, S.Sos.I (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat
- q. Kartika Apriliana, S.Psi (Analisis Kepegawaian Ahli Pertama) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat
- r. Rita, S.Sos (Pelaksana Penyusun Rencana Mutasi) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat
- s. Yuli Susanto (Pelaksana Pengelola Kepegawaian) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal rencana kerja, mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis dengan Perangkat Daerah lainnya serta mempersiapkan Proses Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- c. melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut dengan Perangkat Daerah lainnya serta mempersiapkan Rancangan Peraturan Bupati hasil pembahasan;
- d. mengajukan Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat; dan
- e. melaporkan hasil perkembangan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT